



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 7941-7952

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perbandingan Pengaturan *Bestiality* Menurut Hukum Indonesia dan Malaysia

Putri Agustina Maharani<sup>1✉</sup>, Riki Zulfiko<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [agustinap359@gmail.com](mailto:agustinap359@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

*bestiality*, yaitu seseorang yang punya ketertarikan seksual terhadap hewan. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai *bestiality*, diperlukan perbandingan khusus untuk menentukan apakah pengaturan hukum tentang *bestiality* sudah lebih baik atau lebih buruk. Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia yang memiliki persamaan Indonesia dan Malaysia adalah negara dengan penduduk mayoritas yang menganut agama Islam. Karena itu, dapat dijadikan sebagai perbandingan yang tepat untuk mengetahui kenapa di Malaysia pengaturan tentang *bestiality* lebih tinggi dari Indonesia. Menurut penelitian saya, KUHP Indonesia yaitu pada pasal 302 sebelumnya tidak mengatur tentang *bestiality*. Kemudian, di KUHP baru pada pasal 337 baru mengatur *bestiality* dan baru berlaku pada 2026 nanti, dan hukumannya hanya 1 tahun kurungan penjara saja. Sementara itu, KUHP Malaysia pasal 377 juga mengatur *bestiality* dengan hukuman yang lebih berat dari Indonesia. Penelitian hukum normatif dan kesimpulan dilakukan dengan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci: *Perbandingan Hukum, Hewan, Bestiality*

## Abstract

bestiality, namely someone who has a sexual attraction to animals. To find out the legal regulations regarding bestiality, a special comparison is needed to determine whether the legal regulations regarding bestiality are better or worse. Malaysia is a neighboring country to Indonesia which has the similarity that Indonesia and Malaysia are countries where the majority adhere to Islam. Therefore, it can be used as an appropriate comparison to find out why in Malaysia regulations regarding bestiality are higher than in Indonesia. According to my research, the Indonesian Criminal Code, namely article 302, previously did not regulate bestiality. Then, in the new Criminal Code, article 337 only regulates bestiality and will only come into effect in 2026, and the penalty is only 1 year in prison. Meanwhile, Article 377 of the Malaysian Criminal Code also regulates bestiality with heavier penalties than Indonesia. The type of research used is normative legal research and inference using data that has been collected through literature study.

Keywords: *Comparison Settings, Animals, Bestiality*

## PENDAHULUAN

Hukuman digunakan untuk efek jera dan mencegah pelanggaran. Untuk mencegah pelakunya melakukan hal yang sama lagi. Dengan mempertimbangkan elemen ini, penyimpangan seksual dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap moralitas, spiritualitas, dan ritualitas (Chainur Arrasjid : 2001).

Kejahatan seksual yang marak terjadi dimasyarakat dewasa ini dapat ditemukan di mana-mana. Semua orang, termasuk hewan, dapat menjadi korban. Kejahatan terhadap kesusilaan semakin meningkat dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Kejahatan Kesusilaan diatur pada Pasal 281 sampai Pasal 303, dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Ghina Himaturifa : 2023). Fenomena dan peristiwa terus terjadi di dalam masyarakat seiring perkembangan kehidupan dan mengambil berbagai bentuk. Bersetubuh antara manusia dan hewan juga terjadi; ini disebut *zoophilia* atau *bestiality*. *Zoophilia* adalah perilaku yang memberikan suatu kesenangan dan terlibat dalam aktifitas seksual dengan binatang. Menurut Nam Nguyen Bestiality merupakan suatu kejahatan yang dapat terlibat dalam hubungan dengan binatang (Nam Nguyen : 202). Islam pun juga mengatur *bestiality*, Walaupun Islam telah menetapkan aturan mengenai hubungan biologis yang sah, penyimpangan tetap saja terjadi. Dorongan naluri terkadang menyebabkan manusia kehilangan kendali. Manusia berlomba-lomba menikmati kesenangan dunia, sehingga cara yang mereka gunakan tidak lagi memperhatikan aspek moral yang ada dalam masyarakat (Ayip Syafrudin : 1991). Dimasa lalu *bestiality* lebih banyak dilakukan oleh laki-laki disbanding perempuan pada umumnya (Marwan Ibrahim al-Qaisy : 2004).

Awal tahun 2003 kasus pony si orangutan. Pony merupakan seekor orangutan yang ditemukan di hutan di Kalimantan yang mana alih-alih dibesarkan dengan baik atau dilepasliarkan namun pony dijadikan pekerja sex komersial (PSK) oleh tuannya untuk mendapatkan uang. Tak hanya itu, pony juga didandani seperti pelacur layaknya seperti manusia, kemudian diajarkan cara merayu, serta bulunya juga dicukur habis dan mengakibatkan infeksi di sekujur tubuhnya akibat dari garukan yang dikarekan gatal karena efek bulu-bulunya yang telah dicukur habis.

Kakek Sutarya diketahui melakukan hubungan badan dengan seekor sapi pada Agustus 2008. Aksi yang dilakukan oleh Sutarya sudah diketahui oleh keponakannya dan sudah menyebar ke seluruh warna desanya, agar tidak terjadi hal serupa dilakukan upacara adat yaitu ngelarung.

Kemudian kasus serupa juga terjadi di Bali Seorang pria nekad menyetubuhi sapi. Remaja berinisial GA(18) pada Juni 2010, GA melakukan hubungan seksual dengan sapi milik salah satu warga.

Kemudian di Sulawesi, seorang warga bernama Hendro diketahui hendak menyetubuhi seekor kuda betina di taman, ketika diperiksa penyidik Polres Bone, sudah mengaku melakukan dua kali aksi seks pada hewan milik warga (Kalseltoday.com : 2024).

Desember 2013, AS seorang pemuda Tasikmalaya berusia 17 Tahun melakukan percobaan pembunuhan dan perkosaan kepada anak dibawah umur, dan ketika dipengadilan ia mengaku pernah melakukan hubungan seksual dengan ratusan ayam tetangganya (Tim Detikjabar : 2024)

Dari kasus-kasus di atas, penting untuk memahami kesejahteraan hewan. UU No. 18 Tahun 2009 yang menyatakan kita perlu memelihara hewan dengan baik. Merawat hewan dengan baik berarti memastikan mereka bahagia dan sehat, sama seperti saat mereka berada di alam. Kita perlu mengikuti aturan ini untuk memastikan masyarakat tidak memperlakukan hewan dengan buruk.

*Animal welfare* atau kesejahteraan hewan memiliki lima prinsip kebebasan hewan atau disebut dengan "*Five of Freedom*" yang sudah dicetus oleh OIE (*World Organisation for Animal Health*) di Inggris sejak tahun 1992 yaitu :

1. bebas dari lapar dan haus
2. bebas dari rasa tidak nyaman
3. bebas dari sakit, luka dan penyakit lainnya
4. bebas berekspresi normal atau tidak
5. bebas dari takut dan tekanan (Dinas Peternaka : 2024).

Di Indonesia sebelumnya belum ada pengaturan yang mengatur tentang hubungan seksual dengan hewan hanya ada perlindungan pada hewan pada Pasal 302 KUHP karena telah melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan dan dikenakan hukuman penjara maksimal 3 bulan dan denda hingga Rp4.500,00. Namun, setelah Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP disahkan, aturan mengenai *bestiality* kini diatur dalam pasal 337.

Malaysia merupakan suatu Negara yang telah menganut sistem hukum Anglo-Saxon yang juga dikenal sebagai *Common Law*. Sistem hukum *Common Law* mulai berkembang di Malaysia selama periode kolonial Inggris, yang memperkenalkan prinsip-prinsip dan praktik hukum ini ke negara tersebut (R.Abdoel Djamali : 2007).

Hukum pidana di Malaysia diatur oleh sistem hukum *Common Law*, yang merupakan warisan dari periode kolonial Inggris. Kode pidana utama di Malaysia adalah Kanun Keseksaan (*Penal Code*), yang mengatur berbagai tindak pidana dan hukuman. Selain itu, sistem hukum pidana Malaysia juga dipengaruhi oleh undang-undang khusus dan peraturan lainnya yang dibuat oleh pemerintah, seperti undang-undang antikorupsi dan undang-undang terkait narkoba.

Kanun Keseksaan mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, pencurian, penipuan, hingga kejahatan yang lebih serius seperti pembunuhan dan juga pemerkosaan. Hukum pidana Malaysia mengadopsi prinsip-prinsip hukum *Common Law* seperti preseden kasus dan interpretasi hukum oleh pengadilan. KUHP Malaysia merupakan KUHP yang sudah jauh tertinggal dan memiliki sistem dan landasannya sangat berbeda dengan KUHP Indonesia, baik yang berlaku saat ini maupun KUHP yang baru. Perbedaan yang paling mendasar adalah KUHP Malaysia tidak mencantumkan Buku I, II, dst, KUHP Indonesia, serta KUHP lainnya yang memuat dua, tiga, atau empat buku. KUHP Malaysia langsung dibagi menjadi beberapa bab. Secara umum dapat kita simpulkan bahwa KUHP Malaysia adalah KUHP lama, jika kita pertimbangkan misalnya WvS Belanda yang berlaku saat ini, dan tentu saja KUHP Indonesia yang baru yang akan segera terbit (Muhammad Agus Fajar Syaefudin, dkk : 17-18). Di Malaysia tindak pidana seksual dengan hewan (*bestiality*) juga diatur dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574, Kode Pidana per 1 Januari 2018) "Barangsiapa dengan sukarela melakukan persetubuhan dengan binatang, Dapat dikenakan hukuman penjara maksimum dua puluh tahun, serta denda atau cambuk (Penal code Act 574 : 2018).

Dari latar belakang dan contoh kasus di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan terkait *bestiality* di dalam KUHP Indonesia dan *Penal Code* Malaysia.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari hukum seperti Kitab Undang-undang Hukum (KUHP) dan data sekunder berupa data kepustakaan. Untuk proses pengambilan kesimpulan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hubungan Seksual Dengan Hewan Dalam KUHP Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada suatu hukum. Adapun sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang diwarisi oleh Belanda, yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dalam hukum pidana, Hukum tidak hanya untuk manusia dengan manusia saja, namun juga manusia dengan hewan jadi KUHP yang merupakan hasil hukum dari pemerintahan kolonial Belanda, sudah tidak lagi sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, terutama jika berhubungan dengan berbagai bentuk pelecehan seksual sebagai perilaku menyimpang yang tidak hanya melibatkan manusia sebagai korban, namun juga hewan (Sekar Langit Jatu Pamungkas : 2021).

Adapun beberapa peraturan yang terkait dengan hewan dalam hukum positif Indonesia, baik itu kesejahteraan hewan maupun kesehatan hewan lainnya.

#### a. KUHP Indonesia Pada Pasal 302

Di Indonesia *bestiality* dengan hewan sudah sering terjadi seperti kasus pony si orang utan, yang baru diselamatkan 2003 silam, diketahui pony dijadikan pekerja sex komersial (PSK) oleh tuannya. Pony diajarkan cara merayu layaknya seorang manusia.

Kemudian seorang kakek di Bali berusia 70 tahun yang melakukan hubungan seksual dengan sapi betina pada Agustus 2008 silam. Lalu kasus serupa juga dilakukan oleh seorang remaja umur 18 tahun pada Juni 2010. Dan ada juga pada Mei 2013 seorang warga Bukaka Sulawesi Selatan juga didapati telah dua kali melakukan hubungan seksual dengan kuda di areal perkebunan warga. Hingga Desember 2013 juga didapati seorang remaja berusia 17 Tahun asal Tasikmalaya, Jawa Barat mengaku tidak hanya mencabuli bocah, tapi juga melakukan hubungan seksual dengan ayam dan domba

Dari kasus-kasus diatas kita perlu kesadaran bahwa hubungan seksual dengan hewan dapat merampas kesejahteraan hewan tersebut, maka perlu untuk kita mengetahui bahwasannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 302 mengatur tentang tindakan penganiayaan ringan terhadap hewan serta penganiayaan hewan secara umum.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
  - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
  - b. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak kategori tiga (UU Nomor 1 : 1946).

Arti dari Penganiayaan ringan terhadap hewan menurut Pasal 302 merujuk pada tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kerusakan pada hewan tanpa alasan yang wajar atau melebihi batas yang diperlukan, Menurut S.R. Sianturi, yaitu:

- 1) Unsur subjek (barang siapa atau setiap orang)
- 2) Unsur kesalahan (dengan sengaja)
- 3) Unsur bersifat melawan hukum (tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan)
- 4) Unsur tindakan (menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan (ayat 1) atau tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup (ayat 2)) (S.R. Sianturi : 1983).

Menurut ayat (2) Pasal 302 KUHP, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian lebih dari seminggu, atau cacat, atau luka berat lainnya, maka pelakunya diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan atau denda tiga ratus rupiah karena penganiayaan terhadap hewan. Penganiayaan terhadap hewan pada ayat (2) Pasal 302 KUHP menitikberatkan pada akibat terhadap hewan, yaitu penganiayaan terhadap hewan apabila menimbulkan kerugian pada ayat (1) terhadap hewan. Ini dijelaskan penganiayaan hewan secara sengaja, yang menunjukkan bahwa pelakunya sadar akan penganiayaan tersebut, bukan karena kelalaian. Dianggap sebagai pelaku apabila terbukti orang atau badan hukum melakukannya. Kategori hewan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hewan ternak, yaitu hewan yang dipelihara untuk tujuan ekonomi seperti sapi, kambing, ayam, dll. Hewan peliharaan seperti anjing atau kucing.

Namun dalam hukum pidana ini tidak mungkin dan tidak dapat ditafsirkan secara benar bahwa pergaulan manusia dengan binatang merupakan suatu tindak pidana yang ditetapkan di sana. Karena pasal ini tidak terlalu mencegah hal tersebut. Namun praktik tersebut di luar standar manusia. Hal ini (*bestiality*) tidak hanya merugikan hewan, tetapi juga merugikan orang yang melakukannya, pemilik hewan, termasuk masyarakat setempat. (Abdurrahman : 2019). Jadi, selama ini di Indonesia , hubungan seksual dengan hewan itu hanya dianggap penganiayaan ringan terhadap hewan yang dihukum 3 bulan kurungan.

b. KUHP Baru Pasal 337

Presiden dan DPR RI telah menyetujui KUHP yang baru melalui UU No.1 Tahun 2023, yang menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang telah mengalami beberapa amandement. KUHP yang baru ini merupakan langkah penting dalam pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia, Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas hukum dan keadilan dalam penanganan kasus pidana sehingga terciptanya nilai demokrasi yang menjadi latar belakang pembaharuan KUHP ini (Parningotan Malau : 2023).

Perkembangan zaman dan teknologi mengharuskan pembaruan KUHP. Karena perlindungan pidana tidak hanya dapat diberikan kepada manusia saja, namun juga kepada hewan, seperti halnya pasal 337 KUHP yang baru diatur mengenai *bestiality*. Maka perlu adanya hukum yang baru untuk mengatasi perkembangan zaman. Dalam sistem pembaruan KUHP, yang sudah disahkan yaitu UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur *bestiality*.

- 1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang
  - a. Menyakiti atau melukai hewan dan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut
  - b. Melakukan hubungan seksual dengan hewan
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan (UU Nomor 1 : 2023).

Hewan yang dimaksud ialah hewan ternak, yaitu hewan peliharaan untuk tujuan ekonomi seperti sapi, kambing, ayam, dll. Hewan peliharaan seperti anjing atau kucing. Oleh karena itu, dalam pasal ini terdapat delik aduan karena siapapun yang merasa dirugikan atau pihak yang berwenang agar penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan. Jadi, pelanggaran ini dapat diproses jika ada pengaduan. Dalam pasal ini jika terjadi pelanggaran *bestiality*, menurut penulis, yang berhak mengadukan atau melaporkan perbuatan tersebut antara lain: pemilik hewan, saksi atau orang yang melihat kejadian, organisasi perlindungan hewan, dan masyarakat umum yang mengetahui adanya pelanggaran ini.

### Pengaturan Hubungan Seksual Dengan Hewan Dalam KUHP Malaysia

Sumber hukum di Malaysia terdiri dari tiga kategori utama: hukum tertulis atau nasional, hukum Islam, dan hukum kebiasaan atau adat.

Struktur Peradilan di Malaysia adalah sebagai berikut : Pengadilan Banding, Pengadilan Federal, *The Sessions Court*, Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Pengulu, Pengadilan Remaja (pengadilan anak), Pengadilan Syariah (Sigit Somadiyono : 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum Malaysia dan Indonesia menetapkan bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran pidana mereka akan dipidana hingga pengadilan untuk memastikan kepastian hukum. Adapun hal nya *bestiality* merupakan suatu pelanggaran sehingga harus diberlakukan penerapan pidana.

#### 1. *Panel code* Malaysia atau KUHP Malaysia pasal 377

Hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) di Malaysia diatur dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574, Kode Pidana per 1 Januari 2018). Melakukan persetubuhan dengan binatang

Pasal 377. Barangsiapa dengan sukarela melakukan persetubuhan dengan binatang, Dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua puluh tahun, serta kemungkinan denda atau cambuk.

Secara menyeluruh semua pihak melihat hukum Malaysia lebih maju jika dibandingkan hukum Indonesia. Alasannya atas kemajuan yang diperoleh Malaysia ini terdapat dalam berbagai bidang. Contohnya bidang hukum dalam 10 Tahun terakhir ini cukup maju baik dalam segi produk undang-undang yang diciptakan oleh Malaysia hingga kepercayaan masyarakatnya terhadap penegak hukum maupun proses di pengadilan.. Sistem hukum yang menarik di Malaysia melibatkan hukum Islam dan hukum agama lainnya, serta adanya dualisme dalam peradilan untuk kasus-kasus yang melanggar norma Islam dan norma sipil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Konstitusi Persekutuan Malaysia yang menyatakan bahwa "Islam adalah agama resmi negara."; namun agam lain juga boleh diamalkan ".

Malaysia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, dengan ibu kota Kuala Lumpur, Bahasa resmi adalah bahasa Melayu dan agama resmi adalah Islam (Nasaruddin Umar : 2013)

Jadi, berdasarkan penelitian di atas, analisis peneliti mengenai bagaimana Malaysia bisa menerapkan pengaturan hukum yang lebih tinggi terhadap *bestiality* adalah karena di Malaysia jenis sistem hukum negara adalah dominan hukum Islam. Karena sama dengan Indonesia, Malaysia juga mayoritas penduduk Islam. Jadi, membandingkan Indonesia dengan Malaysia lebih menarik karena sama-sama mayoritas Islam, tetapi kenapa pengaturan hukum mengenai *bestiality* lebih tinggi di Malaysia daripada di Indonesia.

Perbandingan Pengaturan Tentang *bestiality* Antara Indonesia dengan Malaysia:

	KUHP Lama	KUHP Baru	KUHP Malaysia
Perbuatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyakiti atau melukai hewan atau membahayakan kesehatannya</li> <li>Dengan sengaja tidak menyediakan makanan yang diperlukan untuk kehidupan hewan</li> <li>Menyebabkan sakit selama lebih dari seminggu, atau mengalami cacat, luka-luka berat, atau kematian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan penganiayaan hewan</li> <li>Menyebabkan penderitaan atau kerusakan pada hewan, atau merugikan kesehatannya secara berlebihan atau tanpa alasan yang wajar.</li> <li><i>bestiality</i></li> </ol>	Melakukan persetubuhan dengan binatang
Pelaku	Setiap orang	Setiap orang	Setiap orang
Korban	hewan yang sepenuhnya atau sebagian merupakan miliknya dan berada di bawah pengawasannya, atau hewan yang menjadi tanggung jawab perawatannya.	hewan yang dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan milik pelaku tindak pidana dapat disita dan ditempatkan di tempat yang sesuai untuk hewan tersebut.	Hewan
Sanksi	1. hewan yang sepenuhnya atau sebagian merupakan miliknya dan berada di bawah pengawasannya,	1. pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda dengan batas tertinggi kategori II.	penjara paling lama 20 tahun dan dapat

---

<p>atau hewan yang menjadi tanggung jawab perawatannya.</p> <p>2. Mengakibatkan sakit yang berlangsung lebih dari seminggu, cacat, luka-luka berat lainnya, atau kematian, pelaku dapat dikenai pidana penjara selama maksimum sembilan bulan, atau denda paling banyak dalam kategori tiga.</p>	<p>2. Jika hewan mengalami sakit lebih dari satu minggu, cacat, luka berat, atau mati, pelaku dapat dikenai pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda dengan batas tertinggi kategori III.</p>	<p>dikenakan denda atau cambuk</p>
--	---	------------------------------------

---

### SIMPULAN

Jadi dari hasil penelitian yang diuraikan oleh penulis dapat dibuat kesimpulannya sebagai berikut:

Pengaturan *bestiality* dalam KUHP Indonesia. Indonesia merupakan penganut sistem hukum *civil law* di mana KUHP Indonesia masih mewarisi peninggalan Belanda karena tidak cocok lagi dengan perubahan sosial, yaitu dalam hal jenis pelecehan seksual yang tidak hanya manusia dengan manusia saja namun mirisnya juga dengan hewan. Di mana dalam KUHP lama pada pasal 302 mengatur penganiayaan ringan terhadap hewan, jadi selama ini sampai KUHP baru telah disahkan, namun baru berlaku tahun 2026 kasus *bestiality* yang pernah terjadi di Indonesia hanya dikategorikan sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan.

Pengaturan *bestiality* di Malaysia. Malaysia berbeda dengan Indonesia di mana sistem hukumnya adalah *common law*, begitu juga dengan pengaturan pemidanaan pada *bestiality* yang diatur dalam pasal 377 KUHP Malaysia atau *Penal Code Act 574* per 1 Januari 2018. Hukuman pada pasal ini dijera lebih lama daripada pasal yang ada pada KUHP Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, "Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Riau, JOM Vol. VI No. 1, Januari – Juni 2019.
- Ayip Syafrudin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, cet. ke 1, (Solo: Pustaka Mantiq, 1991).
- Chainur Arrasjid, *Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan "Pentingnya Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)" <https://lamongankab.go.id/beranda/dpkh/post/1232> dikunjungi 23 Juli 2024.
- Ghina Himaturifa, "Penentuan Kualifikasi Delik Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Dengan Hewan (Bestiality) Dalam Perspektif Hukum Pidana", Tesis, Bandung: Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2023.
- Kalseltoday.com, "Catatan Kasus Seks Tak Lazim, Setubuhi Sapi Hingga 300 Ekor Ayam", dalam, <https://www.kalseltoday.com/2023/07/catatan-kasus-seks-tak-lazim-setubuhi.html>, dikunjungi 18 juli 2024
- Marwan Ibrahim al-Qaisy, *Seksual dalam Islam*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hlm.140-141
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, dkk. *Hukum Siber (Perbandingan Indonesia Dan Malaysia)*, Cet.ke1, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management), hlm 17-18.
- Nam Nguyen, "essential 25000 English-Indonesia law dictionary" dalam <https://books.google.co.id/books?id=OcBODwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>, dikunjungi 18 Juli 2024.
- Nasaruddin Umar, "Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia" Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. IX No. 2, Desember 2013
- Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023", Universitas Kepulauan Riau, Volume 5 Number 1, January-Juny 2023.
- Penal code Act 574 *As at 1 January 2018*
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 70
- Sekar Langit Jatu Pamungkas, "Perbandingan Hukum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Dengan Kuhp Indonesia Dan Kuhp Laos Criminal Code", jurnal hukum, 2021
- Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia", Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Volume 4(2), Oktober 2020.

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 272.

Tim Detikjabar, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7216228/aksi-biadab-pria-tasikmalaya-perkosa-300-ayam-hingga-mati>, "Aksi Biadap Pria Tasikmalaya Perkosa 300 Ayam Hingga Mati" dikunjungi 18 Juli 2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.